


# Gorontalo Law Review

Volume 4 - NO. 1 – April 2021

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## **DISHARMONI PENGATURAN HAK KREDITOR SPARATIS DALAM HUKUM KEPAILITAN DENGAN ASAS HUKUM JAMINAN**

**Muhammad Faza Ulinnucha**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro  
email: fazaulinnucha@gmail.com

**Tulus Sartono**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro  
email: tulussartono@gmail.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini akan menguraikan disharmoni mengenai hak Kreditor Sparatis yang tertuang dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan asas hukum jaminan mengenai hak jaminan yang diatur dalam KUH Perdata (Gadai dan Hipotek) serta undang – undang tentang hak tanggungan dan jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil kajian penelitian dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa Pelaksanaan Hak eksekusi Kreditor Separatis di masa insolvensi adalah 60 hari sejak debitur dinyatakan Pailit sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian sesuai dengan KUH Perdata (Gadai dan Hipotek) dan undang – undang tentang hak tanggungan dan jaminan fidusia, Hak separatis kreditor atas harta kekayaan debitur yang telah dibebani dengan hak jaminan tidak berlaku selamanya. Namun Ketentuan tersebut berbeda dengan asas hukum jaminan yang diakui secara Global dan tidak menguntungkan kreditor yang telah memberikan kredit kepada debitur, ketentuan ini sangat merugikan terhadap tumbuh dan berkembangnya bisnis Perbankan di Indonesia dan menjadi Problematika Kreditor Separatis.*

**Kata Kunci: Disharmoni; Hak; Kreditor Separatis; Kepailitan**

### **Abstract**

*This research will describe the disharmony regarding the rights of Separatist Creditors as stated in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations with the legal principle of guarantee regarding guarantee rights as regulated in the Civil Code (Pawn and Mortgage) as well as the law on mortgages and fiduciary security. The research method used is juridical empirical. Based on the results of research studies, it can be concluded that the exercise of the Separatist Creditors' right to exercise during the insolvency period is 60 days after the debtor is declared bankrupt in accordance with Article 59 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004. Accordingly, in accordance with the Civil Code (Pawn and Mortgage) and the law on mortgage and fiduciary security, the creditor's separatist rights over the debtor's assets that have been burdened with collateral rights do not apply forever. However, this provision is different from the globally recognized guarantee law principle and does not benefit creditors who have provided credit to debtors, this provision is very detrimental to the growth and development of the banking business in Indonesia and becomes the Separatist Creditor Problem.*

**Keywords: Disharmoni; Right; Separatist Creditors; Bankruptcy**

### **1. PENDAHULUAN**

Berhadapan dengan situasi yang semakin sulit ini, dimana dampak dari penyebaran *Covid-19*, telah menjadikan kegiatan usaha terganggu, banyak perusahaan di Indonesia yang diajukan Pailit atau PKPU. Akan tetapi ada hal yang penting untuk diketahui peraturan kepailitan mengenai *faillissements – verordening* sangat tidak menguntungkan bagi para pengusaha di Indonesia, upaya restrukturisasi yang terlalu lama menjadikan tidak efektif dalam proses penyelesaiannya. Restrukturisasi pada intinya adalah kesepakatan ulang mengenai pemenuhan hak dan kewajiban kreditor dan debitor dalam proses Kepailitan dan PKPU. Bentuk restrukturisasi yang sering dilakukan di Indonesia adalah *reschedule*, yaitu penjadwalan ulang mengenai pelunasan utang pokok maupun bagi hasil, *profit margin* atau *fee* yang menjadi kewajiban debitor Pailit atau PKPU ( F. Yudhi Priyo Amboro, 2020). Upaya restrukturisasi utang belum dapat diharapkan akan berhasil dengan baik maka masyarakat kreditur menghendaki supaya peraturan yang mengatur kepailitan di Indonesia segera diperbaiki.

Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian menjadi UU No. 4 Tahun 1998, pemerintah melakukan perubahan, penambahan dan penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam *Faillissement Verordening* Stb. 1905 No. 217 Jo. Stb.1906 No. 348. Lahirnya perpu tersebut sebagai jawaban atas desakan *International Monetary Fund (IMF)* sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dana guna memulihkan perekonomian Indonesia (Lepi T. Tarmidi, 1999). Akan tetapi perpu tersebut segera diterima oleh DPR dan disahkan begitu saja menjadi undang-undang tanpa melakukan pembahasan yang komprehensif dengan alasan *deadline*. antara IMF dan Pemerintah yang sudah di tetapkan dalam *Letter of Intent*. Sehingga jalan keluar disepakati pemerintah adalah melakukan pembahasan mengenai RUU tentang Kepailitan bersama dengan DPR RI yang kemudian disahkan menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Konsep hukum inilah yang menjadi dasar dalam proses pemberesan dan pengurusan harta pailit debitor.

Penyelesaian utang piutang merupakan agenda nasional yang ditujukan untuk melakukan pemenuhan perekonomian secara cepat dan efisien untuk itu maka pengaturan tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangat penting dilaksanakan. Sehingga aturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan secepat mungkin (Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, 2016) Gejolak krisis moneter pada bulan Juli 1997 menimbulkan kesulitan terhadap sektor perekonomian nasional baik kemampuan untuk mempertahankan usaha hingga mengembangkan usahanya akibat krisis moneter tersebut. Hal inipun diperparah karena terjadinya krisis politik dengan dilengserkannya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Akibat krisis tersebut nilai tukar rupiah sangat melemah terhadap mata uang dolar AS sehingga hutang para pengusaha Indonesia terhadap kreditur luar negeri semakin membengkak, sehingga banyak pengusaha tersebut tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Hal yang sama juga terjadi dalam kredit perbankan membumbung tinggi secara luar biasa (sebelum krisis moneter perbankan Indonesia juga telah menghadapi kredit bermasalah atau *Non Performing Loans* yang memprihatinkan) yaitu akibat terpuruknya sektor riil (Sutan Remy Sjahdeini, 2016).

Kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, demi melanggengkan eksistensinya selaku makhluk, saat berhasrat ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akan dilakukan lewat cara mengadakan ikatan-ikatan dengan anggota masyarakat yang lain. Menyangkut dengan kegiatan tersebut sesuai dengan Pasal 1233 BW ternyata perikatan tersebut dapat bersumber pada perjanjian juga dapat bermuasal dari undang – undang. Namun faktual, perikatan yang terjadi dalam kehidupan yang kongkrit lebih banyak berasal dari Perjanjian, adapun perikatan yang bersumber dari perjanjian justru mendominasi gaya hidup sosial para anggotanya. Kongkritnya bahwa perikatan yang bersumber dari undang – undang yang dialami oleh setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya adalah relatif sedikit. Kenyataan ini, bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian justru mendominasi gaya hidup sosial para anggotanya (Moch Isnaeni, 2016).

Perikatan yang bersumber dari perjanjian, pada umumnya diikuti dengan adanya jaminan, yang atasnya dikenakan hak tanggungan (Arsul Sani, 2017). Perjanjian yang dikenakan dengan Hak tanggungan sejalan dengan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA memiliki posisi netral dalam kehidupan sosial masyarakat dan memiliki peran yang strategis dalam dunia bisnis. Nilai harga hak atas tanah semakin hari semakin meningkat. Hingga akhirnya UU Hak Tanggungan dilahirkan guna untuk menentukan secara tegas hak atas tanah yang bisa dijadikan objek jaminan tanpa merujuk lembaga jaminan lainnya. “Keseragaman lembaga pengikatnya hak atas tanah harus tunggal dan sesuai dengan prinsip – prinsip hukum jaminan kebendaan dimana ciri – ciri unggul hak kebendaan harus tetap ada” (Moch Isnaeni, 2016).

Ciri-ciri hak kebendaan tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan yang secara tegas mengatakan bahwa hak tanggungan memiliki ciri prefensi. Hak tanggungan juga mencerminkan sifat *droit de suite* yang tertera dalam Pasal 7 UU Hak Tanggungan. Ciri lainnya mengandung asas spesialisitas yang termuat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e. berangkat dari ciri hak tanggungan tersebut dapat dijelaskan bahwa hak tanggungan seharusnya digolongkan sebagai hak jaminan kebendaan.

Makna ciri preferensi yang termaktub dari Pasal 1 UU Hak Tanggungan adalah bahwa piutang pemegang hak tanggungan harus mengutamakan pelunasan kreditur lainnya sehingga piutang tersebut dapat digolongkan sebagai piutang istimewa. Untuk itu sangat tepat bahwa piutang istimewa yang tertera dalam Pasal 1133 BW perlu ditambah dengan “piutang istimewa milik kreditor pemegang hak tanggungan”. Atas dasar itu dinamika hukum yang terus mengalami perubahan dan perkembangan maka tatanan hukum BW tidaklah tabu untuk mendapatkan tambahan. (Moch Isnaeni, 2016).

Dalam hukum dikenal ada dua golongan Kreditur, yaitu kreditur Preferen (*Preferential Creditor* atau *Preferred Creditor*) yang terdiri dari “kreditur pemegang jaminan dan Kreditur dengan Hak Istimewa (*Privilage Right*)” masing – masing jenis Kreditur tersebut berbeda-beda kedudukan hukumnya sepanjang menyangkut hak untuk memperoleh pelunasan piutang dari debiturnya terhadap kreditur lainnya. Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, “seorang kreditur untuk didahulukan terhadap para kreditur lain apabila tagihan kreditur yang bersangkutan merupakan Tagihan yang berupa hak istimewa; Tagihan yang dijamin dengan hak gadai dan Tagihan yang dijamin dengan hipotek”. Sebagaimana dimaksud gadai dan hipotek menurut hukum perdata merupakan hak jaminan. Dengan telah adanya hak jaminan yang baru menurut hukum perdata Indonesia berupa Hak Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut. (Sutan remy sjahdeini, 2016)

Dalam hal kepailitan sering dijumpai istilah masa insolveni yaitu Debitur dinyatakan tidak bisa membayar hutang terhadap semua krediturnya. Sehingga kreditur pemegang fidusia dan Hak tanggungan dalam hal ini termasuk kreditur separatis. Oleh karenanya kreditur seperatis tidak perlu khawatir apabila debiturnya dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, karena ia dapat melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun bukan berarti benda yang diikatkan dengan jaminan kebendaan tersebut kebal dari kepailitan (*Bankruptcy Proof*). Jika terjadi pailit maka benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya diberikan kepada kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan.

Kasus yang menarik, dan dijadikan contoh kasus dalam penelitian ini yaitu kasus yang terjadi pada PT. Bank Bukopin. Tbk, yang selanjutnya disebut Bank Bukopin merupakan lembaga keuangan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) yang kemudian disahkan oleh kementerian hukum dan HAM, dengan Kegiatan usaha Bukopin yang bergerak di bidang kegiatan bank umum yang difokuskan untuk memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku. serta menyalurkan kredit UMKM dengan memperhatikan prinsip kehati hatian Bank. Prinsip kehati-hatian bank pada intinya merupakan perhatian yang serius dari bank, untuk menjaga dan melindungi dana dari nasabahnya, dilakukan bank sebelum dana diserahkan pada bank dan setelah dana tersebut diserahkan pada bank (Paripurna P Sugarda, 2008).

Perkembangan dunia bisnis semakin pesat, untuk mensiasati dan mengantisipasi keterlembatan bisnis dalam sector perbankan. Sehingga perseroan melakukan inovasi dan transformasi jasa keuangan berbasis teknologi digital. Seperti halnya bank Bukopin melakukan program pembinaan dan edukasi calon pendiri *StartUp* di bidang *Financial Technology (Fintech)* dengan melakukan kolaborasi dengan bentuk BNV (*Bukopin Innovation Labs*) ([www.bukopin.co.id](http://www.bukopin.co.id), 2021). Hal ini ditujukan agar

keberlanjutan usaha perbankan yang dijalankan Bank Bukopin bisa relevan dengan keadaan saat ini.

Di samping itu, Bank Bukopin juga saat ini menghadapi permasalahan yang serius akibat penyebar *Covid-19*. Banyak Debitornya yang mengalami Pailit dan/atau PKPU. Diketahui bahwa Proses Kepailitan terhadap debitur perbankan menjadikan Bank Bukopin harus berhadapan dengan hukum dalam rangka penyelesaian Debitur yang telah pailit. Dengan ini Bank Bukopin selalu mengikuti proses kepailitan dengan seksama dengan memperhatikan prinsip kehati – hatian bank dalam segala Prosedur sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Dalam memberikan kredit kepada debitur Bank Bukopin selaku kreditor selalu meminta jaminan baik berupa *fix asset* atau jaminan *cash collateral* guna untuk menjamin pelunasan kredit debitur di Bank Bukopin. Dalam proses akad kredit dengan Debitur Bank Bukopin jaminan berupa *fix asset* akan di pasang Hak Tanggungan dan Jaminan *Cash Collateral* akan di pasang Gadai.

Pemasangan Hak Tanggungan dan Hak Gadai tersebut di atas mempunyai tujuan guna memberikan kepastian hukum kepada Kreditor apabila debitur wanprestasi dikemudian hari. Hal ini merupakan prosedur baku Bank Bukopin untuk mendapatkan status piutang istimewa yang di jaminan dengan jaminan hak kebendaan. Dalam proses kepailitan Bank Bukopin selaku kreditor separatis pemegang Jaminan Kebendaan mempunyai hak untuk menjual agunannya tersendiri di masa insolvensi dengan melalui penjualan dimuka umum (lelang di KPKNL) hal ini telah di tetapkan dalam UU Kepailitan. Meskipun kreditor separatis memiliki hak esekutorial sendiri seolah tidak terjadi kepailitan, namun sesuai dengan Pasal 56 UU Kepailitan diberikan penangguhan jangka waktu eksekusi “paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Kreditor seperatis wajib melaksanakan hak esekutorialnya paling lama 2 (2) bulan setelah dinyatakan keadaan insolvensi (Pasal 59 UU Kepailitan). Dengan demikian hak separatis kreditor atas harta kekayaan debitur yang dibebani dengan hak jaminan tidak berlaku selamanya yaitu sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang – undangan mengenai hak jaminan, yaitu dalam KUH Perdata (Gadai dan Hipotek) dan undang – undang tentang hak tanggungan dan jaminan fidusia. ketentuan ini sangat merugikan terhadap tumbuh dan berkembangnya bisnis Perbankan di Indonesia dan menjadi Problematika Kreditor Separatis dalam Penjualan Agunan di masa Insolvensi. Penelitian ini akan membahas mengenai; Bagaimanakah konsep hak kreditor sparatis dalam Pengaturan Kepailitan di Indonesia? dan Bagaimanakah Disharmoni pengaturan mengenai Hak Kreditor Sparatis Dalam Hukum Kepailitan Dengan Asas Hukum Jaminan?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang ditujukan untuk melakukan analisis sejauh mana hukum yang telah diundangkan dan bagaimana praktek pelaksanaan hukum tersebut dilakukan dimasyarakat. Penelitian yuridis empiris ini bukan hanya dianalisis bersifat normative saja akan tetapi penelitian ini dianalisis berdasarkan pelaksanaan dilapangan yang menggejala dan mempola. Berbagai temuan yang didapatkan dari lapangan akan dijadikan sebagai bahan utama untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normative (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985).

## **3. PEMBAHASAN**

### **a. Konsep Hak Kreditor Separatis dalam Pengaturan tentang Kepailitan di Indonesia**

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana konsep hak yang dimiliki kreditor *sparatis* dalam pengaturan kepailitan di Indonesia. meskipun norma hukum telah menyediakan perlindungan kepada kreditor yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, namun perlindungan tersebut belum mampu menyadarkan calon kreditor untuk memberikan utang kepada calon debitur. Perlindungan hukum yang dianggap belum mampu menarik bagi calon kreditor maka dibutuhkan suatu regulasi hukum yang bersifat khusus terhadap para kreditor-kreditor yang lebih komprehensif dan lebih lengkap dari pada sekedar hanya memuat pelunasan secara proporsional dari hasil penjualan harta debitur semata.

Saat ini, Pemberian perlindungan khusus bagi kreditor telah ada dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan tersebut hanya dapat diberikan apabila “kreditor tersebut memegang hak jaminan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga yang bersedia tampil menjadi penjamin” (Sutan Remy Sjahdeini, 2016). Benda yang dimaksud adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pemberian perlindungan khusus yang disyaratkan Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan bahwa seseorang dapat didahulukan dari kreditor lainnya. Agar seseorang dapat didahulukan maka sesuai dengan Pasal 1133 KUH Perdata timbul dari:

- a) Hak istimewa
- b) Gadai
- c) Hipotik

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, ‘hak Istimewa ialah hak yang oleh undang – undang diberikan kepada seorang kreditor, sehingga tingkatan kreditor tersebut lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata – mata berdasarkan sifat tagihan kreditor tersebut”. Hak istimewa dimiliki oleh kreditor istimewa, artinya tingkatan kreditor tersebut lebih tinggi dari pada kreditor lainnya, sehingga ia harus didahulukan pemenuhan haknya. Gadai dan hipotek disebut Hak Jaminan. Hak gadai diatur dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata. Hipotek diatur dalam Pasal 1162-1232 KUH Perdata. Setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Hak tanggungan atas tanah juga merupakan hak jaminan.

Berlakunya uu hak tanggungan maka hipotek hanya berlaku bagi kapal laut yang berukuran paling sedikit 20 m<sup>3</sup> isi kotor dan bagi pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai register tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Hipotek kapal laut diatur dalam Pasal 314 KUH Dagang, Hipotek pesawat terbang dan helikopter diatur dalam UU No. 15 Tahun 1992 dan Hipotek pelayaran diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1992. Selain hak jaminan berupa hipotek, gadai dan hak tanggungan namun ada juga jenis hak jaminan fidusia yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 yang sebelumnya diatur berdasarkan yurisprudensi.

Sesuai Pasal 1134 Ayat 2 KUH Perdata bahwa kedudukan hak jaminan lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Misalnya hak istimewa lebih tinggi dari hak jaminan dalam hal biaya perkara yang disebabkan adanya penghukuman untuk melelang benda bergerak maupun benda tak bergerak. Biaya ini dibayar dari hasil penjualan benda yang dilelang sebelum dibayarkan kepada para kreditor lainnya termasuk kreditor pemegang hak jaminan.

Terdapat beberapa asas yang berlaku bagi hak jaminan, gadai, fidusia, dan hak tanggungan, dan hipotik diantaranya:

- 1) Kreditor Pemegang Hak jaminan didahulukan dari pada kreditor lainnya.
- 2) Hak jaminan merupakan hak aksesoir terhadap perjanjian pokok yang

dijamin baik perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Artinya jika perjanjian pokok berakhir maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir juga.

- 3) Pemegang Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur. Artinya, harta benda yang dibebani hak jaminan bukan harta yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- 4) Hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya hak jaminan atas benda tersebut akan selalu melekat (mengikuti kemanapun benda tersebut berada) (“*doit de suite*”) hingga benda. Sifat kebendaan hak jaminan sendiri diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata.
- 5) Kreditur pemegang hak jaminan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan untuk menjual sendiri tanpa ada persetujuan pemilik.
- 6) Hak jaminan sebagai hak kebendaan sehingga hak jaminan juga diberlakukan bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, “hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Sebelum didaftarkan hak jaminan itu bukan berlaku bagi pihak ketiga. Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai” (Sutan remy sjahdeini, 2016).

Pembayaran piutang dalam kepailitan memiliki beberapa jenis-jenis kreditor dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut;

- 1) Kreditur separatis, yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang hak gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hak agunan atau hipotek atas kebendaan lainnya;
- 2) Kreditur preferen, yaitu kreditor yang mempunyai hak istimewa (*privilege*) karena sifat piutangnya.
- 3) Kreditur konkuren, yaitu “kreditor yang piutangnya tidak dijamin dan memperoleh pembayaran piutang yang dibagikan secara proporsional antara mereka” (Rahman Frija, Ety Susilowati, Hendro Saptono, 2016). Berangkat dari penjelasan diatas maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan kreditor separatis memiliki kedudukan untuk di dahulukan, memberikan hak didahulukan dalam pelunasan piutang daripada kreditor – kreditor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1133 KUH Perdata. Selain itu Pemberian kedudukan untuk didahulukan bagi kreditor separatis diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menjelaskan hak tanggungan adalah Hak tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. Sehingga apa yang tertuang dalam Pasal 1 UU Hak Tanggungan, bahwa piutang pemegang hak tanggungan memiliki ciri preferensi, yang pelunasannya harus didahulukan dari kreditor lain sehingga piutang tersebut digolongkan sebagai piutang istimewa. (Moch Isnaeni, 2017).

#### **b. Disharmoni antara Hukum Kepailitan Dengan Asas Hukum Jaminan Mengenai Hak Kreditor Sparatis Dalam**

Bank Bukopin dalam menjalankan fungsi Perbankan sebagai Lembaga Intermediasi yaitu sebagai Bank yang menghimpun dana yang berasal dari masyarakat kemudian melakukan penyaluran dana dengan bentuk pemberian kredit kepada masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi keberadaan bank sangat penting dalam dunia bisnis di Indonesia (Ratna

Syamsiar, 2017). Pemberian kredit oleh bank sebagai kreditor kepada penerima kredit yaitu debitor, atas dasar perjanjian kredit, yang kemudian menyebabkan adanya hubungan hukum antara kreditor dan debitor (Mohamad N Muliatno Abbas, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said, 2020). Tentunya dalam melaksanakan pemberian kredit terhadap masyarakat Bank Bukopin melaksanakan dengan Prinsip kehati – hatian dan *Prudent*. Prinsip kehati-hatian bank digunakan sebagai langkah untuk menjaga kegiatan usaha tetap berjalan dengan sehat dan sesuai dengan peraturan mengenai perbankan di Indonesia (Willy Putra dan Haryati Widjaja, 2018). Prosedur pengajuan Kredit di Bank Bukopin untuk menjadi Debitur Kredit UKM, calon debitor harus melalui tahapan proses sebagai berikut:

- a) Pengumpulan Dokumen berisi legaitas subyek hukum, Legalitas Perijinan Usaha Obyek hukum (legalitas Jaminan), Laporan Keuangan, dokumen pendukung terkait dengan laporan keuangan.
- b) Analisa Yuridis dan Analisa Kredit.
- c) Komite Kredit, untuk memutuskan apakah kredit disetujui atau di tolak
- d) Akad Kredit dengan Notaris Rekanan Bank Bukopin dilanjutkan dengan Pemasangan Hak Tanggungan / Fidusia disetiap Agunan yang diterima Bank Bukopin.

Mengacu Pada Data laporan keuangan Bank Bukopin sampai September 2020, secara nasional sektor perdagangan dan konstruksi jadi biang keladi meningkatnya kredit macet perseroan. Masing-masing menyumbang Rp 1,153 triliun, dan Rp 629 miliar. Sementara total kredit macetnya mencapai Rp 3,378 triliun. Guna menekan risiko, Bank Bukopin juga telah menambah pemupukan pencadangan kerugiannya. Sampai September 2020, perseroan telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Rp 3,2 triliun (keuangan.kontan, 2021).

Kredit Macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya (Gatot Supramono, 1997). Problematika kredit bermasalah di Bank Bukopin salah satunya adalah Debitur yang dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri Setempat. Akibat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri, maka debitor sudah dianggap sebagai kredit Macet atau masuk kedalam kategori *collectibility* 5 sudah menunggak lebih dari 180 hari. Dari kasus yang pernah terjadi di Bank Bukopin, yaitu debitor yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dengan Register Perkara No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Smg Tanggal 12 Agustus 2019, dengan bunyi Petitum Sebagai Berikut:

- a) “Menyatakan dan mengabulkan Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya”;
- b) “Menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya”;
- c) “Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pailit”
- d) Menunjuk dan mengangkat Kurator (sipp.pn-semarangkota, 2021).

Kepailitan pada Perseroan Terbatas bisa terjadi dalam kondisi adanya kesulitan keuangan atau usaha perseroan yang tangan mengalami kemerosotan atau bisa dikatakan pasiva perseroan lebih besar daripada aktiva perseroan. Adanya fenomena penyebaran Covid-19, menyebabkan, Perseroan Terbatas mengalami kesulitan keuangan yang bisa berakhir pada kepailitan atau PKPU (Safrizal, Reni Suryani, 2020) . Dampaknya perusahaan tidak mampu untuk membayar hutang yang jatuh tempo, keadaan tersebut memicu para kreditor untuk menuntut pembayaran hutang

dengan mekanisme kepailitan. meskipun perseroan terbatas dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak bermaksud status badan hukumnya berakhir namun perseroan masih diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. perlu disampaikan bahwa kepailitan tidak berhubungan dengan status Perseroan sebagai badan hukum akan tetapi hanya berhubungan dengan harta kekayaan perusahaan. Direksi perusahaan masih dapat melakukan perbuatan hukum asalkan tidak menyangkut mengenai pemberesan kekayaan perusahaan (Etty Susilowati, 2011).

Selanjutnya Bank Bukopin Cabang Semarang sebagai kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan, mengikuti Proses Kepailitan tersebut dengan seksama, dengan mendaftarkan tagihan kepada kurator dengan Nilai *Outstanding* dan Bunga Berjalan sampai dengan Putusan Pailit berikut dokumen - dokumen pendukung seperti *copy* perjanjian kredit dengan memakai jaminan, *copy* Pengakuan Hutang, *copy* Sertipikat tanah yang dijaminakan, dan *copy* sertipikat Hak Tanggungan dokumen-dokumen tersebut menjadi lampiran pada saat Pendaftaran Piutang. Setelah proses pendaftaran tagihan Piutang dilanjutkan agenda berikutnya yaitu Pencocokan dan verifikasi Piutang terhadap semua kreditor dengan dihadiri oleh termohon Pailit dengan didampingi oleh hakim pengawas. Proses pencocokan dan verifikasi hutang akan disesuaikan dengan Neraca dan atau laporan keuangan pada perusahaan tersebut, apakah hutang tersebut sesuai dengan pembukuan pada Perusahaan tersebut, setelah sesuai maka pihak kurator akan memverifikasi dan memberikan kategori kreditor apakah masuk dalam kreditor separatis, preferen, atau konkuren.

Bank Bukopin Cabang Semarang selaku pemegang Sertifikat Hak Tanggungan dalam hal ini menjadi Kreditor Separatis, mempunyai Hak untuk mengeseksekusi Agunan secara tersendiri untuk pelunasan hutang, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yang berbunyi: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Setiap Kreditor Pemegang Gadai, Jaminan fidusia, Hak Tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengesekusi haknya seolah – olah tidak terjadi kepailitan”.

Pada Pasal tersebut diatas telah secara jelas bahwa kreditor separatis memiliki Hak yang di istimewa sehingga dapat mengesekusi Haknya seolah – olah tidak terjadi kepailitan. Dalam hal ini Bank Bukopin selaku kreditor separatis dapat menjual sendiri agunan milik debitur secara lelang bersama untuk pelunasan hutang. Waktu pelaksanaan Hak eksekusi Kreditor Separatis juga diatur Pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yang berbunyi: “Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Hak Eksekusi Kreditor Separatis pada pasal tersebut diatas dijelaskan hak pihak ketiga untuk melakukan penuntutan terhadap hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak pernyataan pailit diucapkan di pengadilan. Kemudian jangka waktu Hak esksekusi dimulai saat debitur dinyatakan dalam keadaan Insolvensi, sesuai dengan Pasal 57 Ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173

ayat (1)”.

Dengan memperhatikan pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis guna untuk menjamin pelunasan Debitur, Undang-Undang kepailitan memberikan jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas Undang-Undang Kepailitan memberikan pembatasan waktu Pada Kreditur separatis dalam melaksanakan Haknya untuk menjual agunan debitur Pailit, Selanjutnya Bank Bukopin tetap melaksanakan Hak nya sebagai Kreditor Separatis untuk melakukan Penjualan secara Lelang Kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal Pelaksanaan Lelang dan perincian dokumen persyaratan lelang, diantaranya sebagai berikut:

- a) Surat Permohonan Lelang
- b) Salinan atau fotokopi putusan pailit dari pengadilan Niaga
- c) Salinan atau fotokopi Surat Keterangan Insolvensi
- d) Salinan atau fotokopi Perjanjian Kredit
- e) Salinan atau fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan
- f) Salinan atau fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah
- g) Salinan atau fotokopi Surat Peringatan bahwa debitur wanprestasi
- h) Surat Pernyataan Dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan.
- i) Salinan atau fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditor, yang diserahkan paling lama 1 hari sebelum lelang dilaksanakan (Rachmadi Usman,2017).

Bahwa dalam pelaksanaannya Kreditor Separatis dalam melaksanakan Lelang eksekusi Hak tanggungan menemui banyak hambatan, salah satunya adalah dengan adanya Pembatasan waktu 60 hari sejak putusan Pailit diucapkan dan Debitur dinyatakan dalam keadaan Insolvensi, sehingga Bank Bukopin selaku kreditor separatis harus mempersiapkan dokumen lelang dan calon pembeli kurang dari 60 hari harus sudah selesai, sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Hal ini mengakibatkan Kreditor Separatis tidak bisa maksimal dalam melakukan Penjualan Agunan untuk pelunasan hutang Debitur Pailit karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh Undang – undang kepailitan.

Dengan demikian hak separatis kreditor atas harta kekayaan debitur yang dibebankan hak jaminan tidak berlaku selamanya sebagaimana ketentuan regulasi hukum mengenai hak jaminan yaitu dalam KUH Perdata (Gadai dan Hipotek ) dan undang – undang tentang hak tanggungan dan jaminan fidusia. Ketentuan pada Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang tersebut tidak sejalan dengan asas hukum jaminan yang diakui secara Global. Ketentuan tersebut dirasakan sangat tidak menguntungkan kreditor yang telah memberikan kredit kepada debitur untuk pengembangan bisnis, ketentuan ini sangat merugikan terhadap tumbuh dan berkembangnya bisnis Perbankan di Indonesia dan menjadi Problematika Kreditor Separatis.

#### **4. KESIMPULAN**

Bank Bukopin sebagai Kreditor Separatis menghadapi hambatan teknis Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di masa Insolvensi Pasca dibacakan

Putusan Pailit kepada Debitur, Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan pembatasan waktu 60 Hari sejak debitur dinyatakan telah dalam keadaan *Solven* ( Tidak mampu lagi membayar utang) sehingga Bank mau tidak mau harus melaksanakan hak nya untuk menjual secara lelang dalam kurun waktu 60 hari, dalam prakteknya bank hanya mampu untuk melaksanakan lelang satu kali, sehingga Bank tidak bisa maksimal dalam melakukan Penjualannya, hal ini mengakibatkan Bank harus menyerahkan Jaminan tersebut untuk dilelang Oleh Kurator karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh Undang - Undang, pengaturan ini menyebabkan Kreditor dalam hal ini Bank Bukopin selaku Pemegang Hak Jaminan Kebendaan tidak bisa menguasai secara penuh apa yang menjadi jaminan kredit Debitur. Hal ini sangat bertentangan dengan asas jaminan secara global yaitu Kreditor pemegang hak jaminan memiliki kewenangan penuh untuk tetap melakukan eksekusi terhadap benda jaminannya. Artinya, kewenangan yang dimiliki kreditor pemegang hak jaminan dapat dipergunakan untuk menjual sendiri tanpa persetujuan pemilik, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang untuk melunasi tagihannya kepada debitur. Sehingga Bank Bukopin selaku kreditor sparatis harus mempersiapkan kelengkapan dokumen lelang dengan efektif dan efisien agar batas waktu 60 hari tersebut tidak habis. Selain itu perlu dipertimbangkan ke depan agar hak kreditor sparatis lebih diakomodir dalam UU Kepailitan dan PKPU, artinya hak kreditor sparatis tidak dibatasi dengan waktu 60 hari untuk eksekusi, agar sejalan dengan asas hukum jaminan di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Etty Susilowati. (2011). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Semarang: Badan Penerbit Undip Press.
- Gatot Supramono. (1997). *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Moch Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Moch Isnaeni. (2017). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rachmadi Usman. (2017). *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo. (2016). *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Karawaci: Delta Citra Grafindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutan remy sjahdeini. (2016). *Sejarah, asas, teori Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group.

##### **Jurnal**

- Arsul Sani. (2017). *Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi Dan Jaminan Perusahaan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 23, No. 5.
- F. Yudhi Priyo Amboro. (2020). *Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan Dan PKPU*. Masalah-Masalah Hukum. Vol. 49, No. 1.
- Lepi T. Tarmidi. (1999). *Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 1, No. 4.
- Mohamad N Muliatno Abbas, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said. (2020).

- Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank.* Gorontalo Law Review, Vol. 3, No. 2.
- Pariपुरna P Sugarda. (2008). *Kontrak Standar: Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitur.* Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 20, No. 2.
- Rahman Frija, Etty Susilowati, Hendro Saptono. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam kepailitan Perseroan Terbatas.* Diponegoro Law Journal. Vol. 5, No. 3.
- Ratna Syamsiar. (2017). *Analisis Hukum Bank sebagai Lembaga Intermediasi dan Lembaga Kepercayaan.* Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1.
- Syafrida, Safrizal, Reni Suryani. (2020). *Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid- 19 Perusahaan Terancam Dapat Dipailitkan,* Pamulang Law Review, Vol. 3, No. 1.
- Willy Putra dan Haryati Widjaja. (2018). *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang).* Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1.

**Website**

Website, <https://www.bukopin.co.id>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-bukopin>

[http://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-semarangkota.go.id/index.php/detil_perkara).